

## Sekretaris KNPI Sulsel : Hargai Proses Hukum Dugaan Korupsi di KONI Makassar



Sumber gambar:

<https://menaraindonesia.com/2024/04/02/sekretaris-knpi-sulsel-hargai-proses-hukum-dugaan-korupsi-di-koni-makassar/>

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta kepada semua pihak agar menghargai proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan penyelewengan dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar. Sekretaris KNPI Sulsel, Imran Yusuf, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri kegiatan silaturahmi kepemudaan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh pemuda Makassar pada Selasa (02/04/2024). Ia mendorong Kejaksaan Negeri Makassar segera menuntaskan kasus tersebut, agar tidak menjadi polemik yang panjang. “Kita apresiasi langkah awal Kejari Makassar dalam mengusut kasus ini dan kita harus menghargai proses hukum, itu yang pertama. Kedua, kita harus juga menghargai (asas) praduga tak bersalah,” kata Imran.

Imran juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam proses penanganannya. Semua pihak-pihak yang berpotensi terlibat wajib diperiksa apabila dugaan korupsi tersebut memang benar. “Semua harus diperiksa. Agar bisa dibuka secara terang-benderang. Saya yakin pengusutan ini tidak rumit. Penyidik bisa menemukan alur kasus ini dengan mudah, apabila memang benar ada indikasinya,” tandasnya.

Namun jika hal tersebut tidak benar, kata Imran, maka polemik itu harus segera dihentikan karena telah menjadi sorotan publik dan tentunya nama yang bersangkutan mesti dibersihkan. “Kalau tidak terbukti maka Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

polemik tersebut harus dihentikan, dan tentunya nama Ketua KONI Makassar harus dideklarasikan," tegasnya. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dan telah memeriksa Ketua KONI, Ahmad Susanto, pada tanggal 15 Maret 2024.

Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah yang diterima KONI Makassar periode 2022-2023, telah diperiksa secara maraton oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Tim penyidik bidang Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Makassar, terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar periode 2022-2023. Kasi Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah mengatakan pihaknya terus mendalami kasus dugaan rasuah tersebut. "Untuk penetapan tersangka masih belum karena masih proses penyelidikan. Dalam waktu dekat ada pemeriksaan lanjutan," ujar Alamsyah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/4/2024).

Andi Alamsyah menjelaskan, sejak kasus ini ditangani pihaknya sudah ada delapan orang dipanggil penyidik Tipikor Kejari Makassar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun mengenai nama-nama saksi yang dipanggil itu, Alamsyah tak menjelaskan lebih rinci. Keempat orang yang dimaksud, yakni WH, jabatan Wakil Bendahara Umum KONI Makassar, TNT selaku Sekretaris Umum KONI Makassar, HK selaku Wakil Ketua Umum I KONI Makassar, dan TR selaku Wakil Ketua Umum II KONI Makassar.

Lebih lanjut Alamsyah menjelaskan, selain enam saksi yang sudah diperiksa, ada dua saksi lain yang diperiksa. "Sejauh ini telah ada delapan orang saksi yang telah diperiksa, diantaranya ketua KONI Kota Makassar, eks Kadispora, dan pengurus KONI Kota Makassar," bebernya. Saat ditanyakan berapa kerugian negara berdasarkan hasil penyelidikan terbaru penyidik Kejari Makassar, Alamsyah mengaku belum sampai ke tahapan tersebut dikarenakan pihaknya masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. "Untuk audit kerugian negara belum karena masih proses penyelidikan, teman-teman penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kami anggap dapat memberikan keterangan untuk membuat terang kasus ini," tegasnya.

Sumber Berita :

1. <https://menaraindonesia.com/2024/04/02/sekretaris-knpi-sulsel-hargai-proses-hukum-dugaan-korupsi-di-koni-makassar/> 2 April 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/17/jaksa-periksa-8-saksi-soal-dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-makassar> 17 April 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Catatan :

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan:

#### Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

